Desentralisasi Pendidikan *(Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*

Toto Purwanto[1], Utang Suwaryo[2], Rahman Mulyawan[3]

ABSTRAK

Era desentralisasi dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 masih memiliki permasalahan mendasar jika dilihat pada aspek hubungan antar pemerintah (intergovernmental relationship). Salah satu masalah yang mengemuka dari adanya sebab tersebut ialah terkait alih fungsi kewenangan bidang pendidikan. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK dan SLB dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal ini melahirkan berbagai masalah seperti kebijakan sekolah gratis yang sudah berjalan di tingkat Kabupaten/Kota berbenturan dengan kebijakan pusat, permasalahan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, sulitnya pengendalian dikarenakan jarak yang jauh antara sekolah dengan pusat Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Umum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitia ini memperlihatkan bahwa dalam aspek pebiayaan masih ditemui adanya ketimpangan pendistribusian dana bantuan, pada aspek efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan yang kurang, pada aspek retribusi kekuasaan terkait alih kelola kewenangan berjalan dengan baik serta didukung oleh kekuatan politik yang ada, adanya peningkatan aspek kualitas pendidikan di lingkungan Sekolah Menengah Umum, pada aspek inovasi pelaksanaan pendidikan telah melahirkan beberapa produk inovasi pendidikan di tingkat SMU di Jawa Barat.

Kata Kunci : Desentralisasi; Alih Fungsi Kewenangan; Pengelolaan Bidang Pendidikan

ABSTRACT

The era of decentralization with the issuance of Law No. 23 of 2014, still has fundamental problems when viewed in aspects of intergovernmental relationships. One of the problems that arose from the existence of these causes was related to the transfer of authority in the field of education. With the Act No. 23 of 2014, management of education at the high school, vocational, MA and SLB levels was transferred to the West Java Provincial Government, this gave birth to various problems such as free school policies that had been running at the district / city level in conflict with the central policy, problems in implementation education management, the difficulty of controlling due to the great distance between the school and the center of the Provincial Government. The purpose of the study was to analyze and describe the implementation of decentralized management of

[1] Email: restu.habbats@gmail.com
[2] Email: utang.suwaryo@unpad.ac.id
[3] Email: rahman.mulyawan@unpad.ac.id

secondary school education by the Government of West Java Province. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that in the aspect of financing there is still an imbalance in the distribution of aid funds, in the aspect of effectiveness and efficiency of education management that is lacking, in the aspect of power levies related to the transfer of authority management runs well and is supported by existing political forces, an increase in the quality aspects education in the High School environment, in the aspect of innovation in the implementation of education, has given birth to several educational innovation products at the high school level in West Java.

***Keywords**: Decentralization; Transfer of Authority Functions; Management of Education*

PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah pemerintah setelah dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2014 Pemerintah daerah telah diberikan kekuasaan dalam mengurusi segala utusan yang menyangkut kepentingan publik yang meliputi urusan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan serta pengaturan. Kabupaten/Kota merupakan ujungtombak pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi untuk menjalankan urusan pemerintahan dengan hak dalam menggali berbagai potensi yang dimiliki.

Otonomi daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan solusi alternatif dalam meng-hadapi tantangan dalam pembangunan nasional. Pemerintah Daerah dituntut untuk mengkonsentrasikan perhatiannya pada persoalan yang mendasar publik.

Konsep desentralisasi dan otonomi daerah sering dimaknai dan diartikulasikan oleh sebagian besar daerah hanya pada usaha untuk menata dan mempercepat pembangunan di wilayah nya masing-masing tanpa terkait dengan daerah lain. Penerjemahan seperti ini ternyata belum efisien dan efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, karena maju mundurnya satu daerah juga mempunyai keterkiatan dan ketergantungan dengan daerah lain.

Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan yang mengutamaka sinergisitas antar daerah dapat terbentuk dan berjalan apabila didasari adanya kesadaran bahwa antar daerah tersebut saling membutuhkan dalam mencapai satu tujuan

Hubungan kepemerintahan yang mengarah pada kesatuan dan akerjasama dapat menjadi salah satu alternative solusi berdasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektifitas, dan sinergisitas yang menguntungkan, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas fungsi pemerintahan. sinergi dan kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Diberlakukannya desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan dalam kepengurusan kepemerintahan di aras daerah dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik dan usaha dalam memajukan dan meningkatkan kemandirian daerah.

Dengan penerapan desentralisasi dalam pengelolaan kepemerintahan di daerah melahirkan suatu model yang berbeda jauh dengan model pengelolaan saat masa Orde baru dengan dikeluarkannya UU No 5 Tahun 1974 yang berciri sentralistik.

Model sentralistik era Orde baru dalam melihat hubungan antara pemerintah provinsi

dan kabupaten/ kota berciri sentralistis ini terlihat dengan penamaan daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua yang mana hubungan dibangun secara vertikal dengan adanya hubungan komando antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi.

Berbeda dalam penerapan desen-traliasasi saat otonomi daerah yang mana hubungan yang terbangun antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat non hierarkis atau horizontal yang artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Peme-rintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi kepada pengelolaan pemerintah di level kabupaten/kota.

Hal tersebut dikarenakan otonomi daerah secara praktis dipusatkan pada level Pemerintah Kabupaten/Kota bukan pada level Pemerintah Provinsi, karena dalam UU No 32 Tahun 2014 Pemerintah Provinsi secara eksplisit telah dsebutkan bahwa Gubernur selain dari pada wakil masyarakat di daerahnya juga memiliki posisi sebagai wakil pemerintah pusat di darah, yang artinya asas dekosentrasi melekat pada Pemerintah Provinsi sedangkan pada Pemerintah di level Kabupaten Kota tidak jelas terlihat, yang lebih ditonjolkan ialah asas desentralisasinya. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat jelas dalam melihat hubungan antar pemerintah *(intergovernmental*), yaitu posisi Gunernur terkesan lemah di hadapan Pemerintah Kabupaten/Kota, karena kewe-nangan otonomi berada di Kabupaten/ Kota.

Dengan posisi Gubernur sebagai Kelapa Pemerintah Provinsi yang lemah dihadapan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki konsekuensi dalam mebangun hubungan antar pemerintah di level daerah yaitu adanya disharmonisasi dan kurangnya sinergisitas antara Pemerintah Provinsi dengan Kabu-paten/Kota. Hal ini tentunya menggangu pelaksanaan fungsi pengelolaan pemerintahan karena dalam hal pelaksanaan pengelolaan urusan masyarakat di wilayah tertentu tidak terlepas dari adanya kerjasama, koordinasi dan sinergisitas antar wilayah, karena kesemuanya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dalam kesatuan yang utuh saling membutuhkan dan menopang, di situlah peran Pemerintah Pro-vinsi dalam mengatur kinerja Pemerintah di level kabupaten/kota.

Dengan adanya UU No 32 Tahun 2014 dengan tidak jelasnya kewenangan Gubernur terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memaksimalkan penggunaan pelak-sanaan koordinasi karena ketiadaan prinsip hierarki yang jelas antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, karena Pemerintah Kabupaten/Kota lebih tunduk kepada Pemerintah Pusat yang jelas jelas memtrasfer kekuasaan otonomi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam UU No 32 Tahun 2014 tidak ada pasal yang mengharuskan atau mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wali-kota) untuk mengikuti arahan /intruksi Peme-rintah Provinsi (Gubernur) termasuk kewajiban untuk koordinasi pemerintahan.

Adanya perbedaan tersebut dalam kerangka otonomi daerah dapat membuka peluang terjadinya kesulitan koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaskanaan kegiatan di tingka Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, ketidak jelasan tersebut beberapa fenomena paraktek penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang meminggirkan peran dan fungsi Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah yang berdampak pada adanya disharmoni antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fenomena yang terlihat dalam Praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan adanya peminggiran peran dan fuungsi Pemerintah Provinsi yaitu tidak sedikit

pejabat kementrian pusat saat menyampaikan dan dekosentrasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi melalui Pemerintah Provinsi, hal ini berakibat pada kewibawaan Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah di hadapan Pemerintah Kabupaten dan Kota menjadi semakin menyusut dan pada akhirnya posisi provinsi lemah daya tawarnya (*bargaining position*) ketika berhadapan dengan kabupaten/kota karena posisi keduanya sama atau setara.

Itulah yang terjadi saat perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah pasca reformasi 1998 melalui UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 meletakkan daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom murni tanpa menjalankan fungsi dekonsentrasi. Berbeda halnya dengan provinsi, dimana menganut asa dekonsentrasi sekaligus desentralisasi sehingga menempatkan posisi Gubernur selaku kepala daerah provinsijuga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi.

Tidak jarang beberapa Bupati/Walikota kerap melangkahi kewenangan pemerintah provinsi dikarenakan BupatiWalikota merasa memiliki kewenangan otonomi daerah yang lebih besar ketimbang pemerintah provinsi. Kewenangan Gubernur yang masih tidak jelas ini menyebabkan banyak Bupati/Walikota tidak segan mewlewati Gubernur sehingga menim-bulkan miskoordinasi pemerintahan di daerah. salah satu kewenangan yang sampai saat ini masih menimbulkan problem pelaksanaan pemerintahan di daerah terkait hubungan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota ialah di bidang kewenangan pendidikan yang pada akhirnya kewenangan tersebut mem-buahkan suatu kebijakan public yang kurang bahkan tidak mendukung laju nya pembangunan pada bidang pendidikan di daerah.

Kebijakan di bidang pendidikan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengurusi urusan yang bersifat umum. Yang mana kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang menyangkut dan mempengaruhi kepentingan masyarakat serta dapat dipahami sebagai sebuah pilihan alternative terbaik. Kebijakan publi terkait dengan hal-hal di bidang apapun salah satunya yaitu pendidikan publik.

Kebijakan yang direncanakan dan diputuskan sebaiknya dapat diwujudkan dengan adanya implementasi kebijakan publik. Di mana yang diketahui bahwa proses politik tidak hanya berhenti saat kebijakan sudah diputuskan, tapi juga berlanjut saat kebijakan dilaksanakan.

Pendidikan merupakan hal mendasar sebagai faktor pendukung kemajuan suatu bangsa dan negara, sehingga menjadi amanat konstitusi yang perlu dijalankan oleh pemerintah agar kualitas pendidikan masyarakat dapat meningkat dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membuat berbagai macam kebijakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan, tantangan untuk saat ini di era globalisasi menuntut kemampuan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kreatifitas yang tinggi. Pendidikan memiliki pera yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sember daya manusia. Berkaitan pentingnya pendidikan tersebut, pemerintah memegang peranan penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas,

Pemerintah daerah khususnya bersama elemen masyarakat berupaya dalam mewujudkan kualitas pendidikan melalui beberapa usaha pembangunan pendidikan, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pe-ngadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pemerintah ialah pihak utama dalam menentukan sebuah kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Makadari itu pada tahun 1994 pemerintah melalui intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pedoman pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat belum menunjukkan hasil yang memuaskan, terutama dalam hal imlementasi kebijakan pendidikan di lapangan. Kegagalan terjadi disebabkan oleh manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga pendidikan tidak sesuai dengan bidang keahlian, penanganan bidang pendidikan oleh bukan professional, yang pada akhirnya tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan sehingga menjadi suatu tantangan bagi pemerintah ke depannya.

Kebijakan pemerintah daerah mengenai wajib belajar pendidikan 12 tahun, merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, dan program tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Kewajiban belajar 12 tahun dicerminkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. era teknologi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat di saat ini, menuntut lembaga pendidikan bertanggung jawab dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia luar yang penuh dengan persaingan dan tantangan.

Sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah daerah berwenang mengurus segala urusan di wilayahnya termasuk salah satunya pengurusan dalam bidang pendidikan. Pemberlakuan desentralisasi di daerah bertujuan untuk mempercepat wujudnya kesejahteraan umum. Dalam hal ini termasuk juga peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, yang disebutkan dalam Undang Undang No 2014, yang didasarkan pada kemampuan daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, responsibilitas, dan trasnparansi dalam mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan tampak masih menghadapi berbagai masalah. Masalah itu tampak pada kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan masalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pasca diterbit-kannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Dalam peraturan Undang-Undang tersebut dalam hal pendidikan menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah mengelola pendidikan menengah atas naik menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sehingga, pemerintah daerah hanya difokuskan mengelola pendidikan dasar dan menengah pertama, peraturan ini diterbitkan pada tahun 2016.

Dengan berlakunya kebijakan tersebut menimbulkan masalah bagi daerah yang menggunakan kebijakan otonomi daerah, khususnya daerah yang sudah melaksanakan sekolah gratis, kemudian harus berbenturan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namu setelah ditetapkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 bagi daerah yang telah mempunyai program pendidikan gratis maka saat ini harus menyesuaikan peraturan dari pemerintah provinsi. Pemerintah daerah juga kesulitasn dalam menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat. Kesulitan pemerintah pusat juga menjadi masalah untuk mengendalikan

pendidikan dari masing-masing daerah disebabkankendala jarak yang cukup jauh atau sekolah yang terletak di pedalaman.

Masalah lainnya yang timbul dari dampak kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas di provinsi jawa barat khususnya seperti di antaranya terkait dengan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, pendistribusian guru ke daerah pelosok dan biaya administrasi untuk siswa tidak mampu.

Permasalahan pendidikan di jawa barat secara khusus tertuang dalam RPJMD Jawa Barat 2013-2015 bahwa permasalahan utama pendidikan di jawa barat yang perlu mendapat perhatian adalah: (1) putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang didominasi anak usia 16-18 tahun, (2) anak usia sekolah yang bekerja, (3) aksebilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah, (4) ruang kelas untuk siswa SMP dan SMA di beberapa wilayah masih terbatas dan rusak serta ruang lainnya (laboratorium, perpustakaan), (5) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, dan (6) biaya pendidikan menengah dan tinggi mahal.

Berkaitan dengan tanggung jawab provinsi jawa barat dalam pengelolaan SMA/SMK, setidaknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengelola sekitar 60.000 tenaga pengajar di tingkat SMA dan SMK. Itu berarti terdapat sekitar 60.000 guru dan TU di SMA dan SMK di wialayah jawa barat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian perlu disiapkan visi pengelolaan pendidikan di jawa barat yang bernilai strategis dalam menjadikan pendidikan di seliruh kawasan jawa barat memiliki pendidikan termaju diantara provinsi lainnya.

Dengan demikian, secara bersamaan pembentukan kualitas manusia bagi bangsa dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan negara baik pada tingkat nasional, lokal maupun internasional. Salah satu pondasi pembentukan kualitas manusia adalah sistem pendidikan yaitu melalui proses pendidikan bangsa dan negara ini akan sanggup menghadapi dan menjawab segala bentuk tantangan masa kini dan masa yang kana datang. Cara ini adalah strategi yang dilakukan untuk mengikuti perkembnagan zaman dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulisan ini untuk menjelaskan mengenai konsep desentralisasi pendidikan yang merupaka pencerminan hubungan antar pemerintahan (*intergovernmental relations*) dari sisi pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pada dasarnya membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota sebagai lokus sasaran program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdaarkan alas an tersebut ditemukan urgensi dilakukannya kajian mengenai desentralisasi pendidikan yang menfokuskan kepada efektifitas alih kelola kewenangan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Umum oleh Pemerintah Provinsi.

TINJAUAN TEORITIS

Pemerintah dapat dikatakan merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam mengatur, memaksa, serta memberikan pelayanan penuh untuk masyarakat yang dipimpinnya itulah pemerintah. Menurut Affandi memaparkan bahwa pengertian pemerintah dalam arti luas ialah merupakan keseluruhan lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah, dari penjelasan yang dikemukakan oleh Affandi dapat kita ketahui bahwa pemerintah merujuk pada lembaga tinggi negara atau

suprastruktur politik yang mengacu pada konsep pembagian kekuasaan Montequie, jika Affandi melihat pemerintah sebagai organ negara berbeda dengan Ndraha yang memandang bahwa pemerintah lebih kepada lembaga yang memiliki tujuan dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat luas. Pendapat Ndraha dalam memandang sebuah pemerintaha lebih kepada fungsi yang diemban, bahwa pemerintah pada hakikatnya ialah lembaga yang memberikan pelayanan sipil kepada masyarakat atau yang diperintah dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh seorang individu masyarakat secara mandiri.

Sedangkan pendapat Rasyid mengatakan bahwa pemerintah dapat dipahami sebagai hubungan antar lembaga negara juga sebagai kegiatan lembaga eksekutif. Dalam pandangana tersebut bahwa pemerintah sebagai kegiatan lembaga eksekutif melihat adanya suatu hubungan antara pemerintah sebagai lembaga eksekutif dengan yang diperintah atau masyarakat yang mana hubungan tersebut diwujudkan untuk mencapai cita cita bersama.

Desentralisasi sebagai suatu asas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh surbakti ialah pentrasferan fungsi dari suatu negara kepada pemerintah di level bawah atau pemerintah lokal agar memiliki hak dalam mengurusi segala urusan nya sendiri, sama halnya yang dikemukakan oleh White mengatakan bahwa desentralisasi ialah suatu proses pemindahan kekuasaan dalam hal pengelolaan pemerintahan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat pemerintah yang lebih rendah.

Sedangkan pendapat Smith mengatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang yang dijalankan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah yang memiliki hak otonomi dimana wewenang tersebut ialah agar pemerintah otonom dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik secara mandiri, dari beberapa penjelasan baik Surbakti, Smith maupun White bahwa desentralisasi dapat dimakanai sebagai penyerahan kekeuasaan atau kewenangan dari pemerintah di level teratas (pemerintah nasional) kepada pemerintah di level bawah (pemerintah daerah) sehingga pemerintah di level bawah memiliki hak untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara bebas baik dalam membuat aturan dan melaksanakan aturan tersebut, atau dapat disebut sebagai pelaksanaan *administration policy* maupun *politic policy*.

Dengan adanya desentralisasi maka pengelolaan pemerintahan dapat dijalankan secara efisien dan efektif juga akan mengurangi beban pemerintah nasional dalam mengurusi segala urusan masyarakat disegala penjuru negeri dengan ragam budaya, sosial dan geograif bermacam macam. Juga dengan adanya desentralisasi tersebut dapat menjadi cara untuk melatih masyarakat lokal dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri dengan berlandaskan pada prinsip demokrasi.

Dalam pelaksanaan desentralisasi di juga penting untuk menciptakan hubungan yang sinergis antar pemerintah daerah, hal ini untuk meminimalisir berjalannya pemerintahan secara sendiri sendiri tanpa adanya koordinasi yang baik, maka diperlukan adanya *Inter-governmental relations* (IGR) mengandung beberapa aspek penting di dalamnya yaitu interdependensi (saling keterkaitan), kesetaraan (kesejajaran), dan kompleksitas.

Salah satu bidang yang diserahi kewenanngannya kepada daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah ialah pendidikan, maka dari itu dikenal dengan desentraliasi pendidikan di daerah, desentralisasi pendidikan merupakan pelimpahan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam meren-canakan, pengambilan

keputusan secara mandiri dalam mengatasi permasalahan pendidikan di daerahnya.

Agar pelaksanaan desentralisasi berhasil pemerintah daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut yaitu (1) kemampuan daerah dalam membiaya pendidikan, (2) peningkatan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah, (3) redistribusi kekuatan politik, (4) peningkatan kualitas pendidikan, (5) peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga negara.

Menurut Etzione (dalam Indrawijaya) mengatakan ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam melihat efektifitas pelaksanaan program organisasi yaitu: (1) Adaptasi; (2) Integrasi; (3) Motivasi dan (4) Produksi.

Seperti dijelaskan diatas bahwa salah satu unsur yang perlu diperhatikan ialah motivasi, yang melatarbelakangi seseorang untuk bertindak ialah motivasi, maka dapat kita nilai bahwa suatu program yang dijakankan oleh organisasi tidak dapat terlepas dari adanya motivasi dari para aktor yang berarti bahwa agar suatu program terlaksana dengan efektif perlu adanya motivasi yang sama antar aktor, hal ini dapat kita hubungkan dengan pedapat Grindle yang mengatakan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan tidak terlepas dengan adanya kepentingan yang sama dari para stakeholder, yang artinya bahwa jika para aktor memiliki kepentingan yang sama maka mereka akan termotivasi untuk mendukung keberhasilan suatu program organisasi pemerintahan, begitu pun sebaliknya jika ke-pentingan yang ada saling bertentangan akan sulit untuk mewujudkan hal tersebut maka yang perlu diperhatikan apakah tujuan dari kebijakan institusi pemerintah sudah mengakomodir kepentingan dari stakeholder atau setiap unsur di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dalam penellitian menurut Cresswell ialah, usaha yang dilakukan untuk memahami suatu makna dari suatu fenomena sosial yang mana dalam pengumpulan data berasal dari wawancara kepada para partisipan yang mana data tersebut dianalisis secara induktif dari tema yang bersifat khusus ke umum, dan dselanjutnya penarikan kesimpulan, desain penelitian yang digunakan oleh penulis ialah studi kasus, dimana menurut Cresswell studi kasus merupakan suatu fokus fenomena yang bersifat spesifik yang menggambarkan suatu individu, kelompok maupun kehidupan sosial. Maka dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini mengangkat studi kasus alih kelola kewenangan Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan bidang pendidikan tingkat Menengah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi Pendidikan Dalam Aspek Pembiayaan

Dalam hal pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam aspek pembiayaan melihat bagaiaman pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat diberikan kewenangan untuk membiayai sektor pendidikan di daerah, terlebih setelah kewenangan kepengurusan Sekolah Menengah ditarik ke Pemerintah Provinsi maka sewajarnya pemerintah Provinsi perlu untuk menyediakan anggaran pendidikan yang mencukupi.

Berkaitan dengan istilah anggaran pendidikan dan dana pendidikan, kedua istilah ini merupakan dua istilah yang berbeda baik dari sisi substansi yang terkandung di

dalamnya, maupun dari sisi etimologi. Anggaran budget atau begroting merupakan istilah yang diterima umum dan mempunyai pengertian baku, yakni rencana pendapatan dan belanja negara/daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam bentuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan berupa setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sedangkan dana diartikan sebagai akibat realisasi dari anggaran, sehingga dana tidak mungkin dikeluarkan sebelum dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN/APBD.

Penyediaan anggaran untuk kegiatan pendidikan merupakan pemenuhan kewajiban oleh pemerintah dalam melayani warganegara mengingat pendidikan merupakan hak yang wajib diperoleh warganegara. Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan amanat pasal 28 C ayat (1) dan 28 E ayat (1) serta pasal 31 ayat (1)

Seiring dengan meningkatnya besaran Anggaran Belanja Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013, dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.726 triliun, anggaran pendidikan untuk tahun ini juga mengalami kenaikan dari Rp 336,848 triliun (APBN 2013) menjadi Rp 345,335 triliun (APBNP) 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Juni 2013, kenaikan anggaran pendidikan itu sesuai amanat konstitusi bahwa persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20% terhadap total anggaran Belanja Negara. “Di dalam alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud, termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp 5 triliun,” bunyi Pasal 16 Ayat (3) UU No. 15/2013.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 disebut, dari total anggaran sebesar Rp 345,335 triliun itu, anggaran pendidikan yang melalui Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp 126,238 triliun, Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah Rp 214,096 triliun, dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp 5 triliun.

Total anggaran sebesar Rp 126,238 yang menjadi alokasi Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat tidak seluruhnya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), tapi juga tersebar di 18 Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Anggaran Pendidikan di Kemdikbud tercatat Rp 79,707 triliun, Kementerian Agama Rp 38,767 triliun dan K/L lainnya tercatat sebesar Rp 7,763 triliun.

Di luar Kemdikbud dan Kementerian Agama, K/L yang memiliki anggaran pendidikan cukup besar antara lain: a. Kementerian Perhubungan Rp 1,768 triliun; b. Kementerian Kesehatan Rp 1,650 triliun; c. Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 1,103 triliun; d. Kementerian Perindustrian Rp 626,088 miliar; dan e. Kementerian Keuangan sebesar Rp 484,221 miliar.

Mengenai Anggaran Pendidikan yang diberikan melalui Transfer ke Daerah, pada penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBNP 2013 disebutkan, alokasi dana sebesar Rp 214,096 triliun itu terdiri atas: a. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 898,210 miliar; b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp 11,090 triliun; c. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 128,068 triliun; d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Rp 2,412 triliun; e. Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 43,057 triliun; f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otonomi Khusus (Otsus) Rp 3,733 triliun; g. Dana Insentif Daerah Rp 1,387 triliun; dan h. Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 23,446 triliun.

Berkaitan dengan penyediaan anggaran merupakan penjelmaan amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Dengan rumusan demikian UUD 1945 tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa:negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, serta prioritas dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Bidang pendidikan sudah seharusnya diprioritaskan tanpa menafikan bidang-bidang lain yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu merupakan upaya yang terbaik, strategis, dan fundamental untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam membangun kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan global yang membutuhkan kemampuan bersaing secara memadai. Kebijakan yang dianut dalam menyusun anggaran dengan demikian harus juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan negara melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yang ditentukan dalam Pasal 31 UUD 1945 untuk melaksanakan dan membiayai wajib belajar bagi pendidikan dasar dengan melakukan realokasi dana dari fungsi-fungsi lain dalam APBN untuk fungsi pendidikan. Prioritas pengalokasian dari kelebihan dana yang diperoleh dari hasil penghematan belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan, juga harus tetap mengikuti perintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Keberadaan Pasal 31 UUD 1945 bersifat imperatif (*dwingend recht*), yang tidak dapat dielakkan selama masih tercantum dalam UUD 1945, kecuali karena keadaan darurat, seperti menyebabkan terjadinya kekacauan pemerintahan (*governmental disaster*).

Berkaitan dengan anggaran pendidikan, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Biaya Pendidikan Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membia-yai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN Dasar Hukum Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2013 dan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 17809/A/LL/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Desentralisasi Pendidikan dalam aspek Efektifitas dan Efisiensi

Pelaksanaan desentralisasi dalam aspek efektifitas dan efisiensi melihat bagaiamana kemampuan institusi pemerintah yang mengelola bidang pendidikan di wilayah provinsi jawa dapat mencapai tujuan yang terah ditetapkan dalam sebuah rencana awal pemerintah telah ditetapkan secara baik dalam hal ini berarti melihat proses implementasi program kebijakan pendidikan oleh Pemerintah provinsi Jawa Barat.

Dalam implementasi program, eksekutif dan legislatif sudah mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian sebagian

dari program masih dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, seperti instruksi yang diberikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan. Sehingga kadang kala respon yang harus diberikan kepada masyarakat menjadi lamban karena menunggu petunjuk pelaksanaannya di daerah. Sebagai contoh untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru di Dinas Pendidikan, pada awalnya dapat didesentralisasikan dan dilaksanakan oleh Komite Sekolah secara swakelola. Akan tetapi karena bertentangan dengan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dari sumber dana Pemerintah, maka proses pelaksanaannya harus diganti menjadi proses melalui pelelangan atau tender.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat pelaksanaan program terihat tidak efisien dan efektif dikarenakan adanya prosedur yang baku sesuai aturan pusat yang mana hal tersebut dapat diserahkan urusannya kepada komite sekolah secara swakelola, artinya sistem yang terbangun sudah dapat dikatakan efisien dan efektif dengan adanya desentralisasi tetapi dengan adanya perubahan kebijakan malah lebih mempersulit, aturan birokratis yang dijalankan sebagai penghambar aspek efektifitas dan efisiensi.

Desentralisasi Pendidikan dalam Aspek Retribusi Kekuatan Politik

Di dalam implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/ SMK ke pemerintah provinsi di Jawa Barat sudah tentu melibatkan para perencana kebijakan serta politikus di daerah, termasuk para pelaksana birokrasi di level menengah dan bawah. Untuk itu sebelum suatu kebijakan program dapat diimplementasikan, para pelaku/aktor yang terlibat harus memikirkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pelimpahan kekuasaan kepada masing-masing aktor.

Permasalahan aktor-aktor ini dapat dilihat Dalam kaitannya dengan program wajib belajar 9 tahun misalnya, terkait serangkaian pengambilan keputusan oleh para aktor terkait seperti pimpinan eksekutif dan pimpinan legislatif maupun pimpinan Dinas Pendidian. Pada Pemerintah Jawa Barat, semua level administrasi pemerintahan dan elit politik sudah mempunyai pemahaman yang sama tentang sasaran dari kebijakan tersebut. Namun dalam pelaksanaan kebijakan, kepentingan dan strategi aktor yang terkait tersebut ternyata masih terdapat beberapa hal yang membuat kebijakan alokasi anggaran pendidikan menjadi kurang lancar. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab keberhasilan yang minimal dalam implementasi kebijakan karena ada perbedaan *power and interest* dari aktor yang terlibat.

Implementasi Kebijakan Program ini juga melibatkan berbagai aktor diantaramya adalah Perguruan Tinggi, LSM Pendidikan, Perusahaan-perusahaan baik yang berlokasi di Jawa Barat, maupun Komunitas Masyarakat Jawa Barat lainnya yang memiliki perhatian kepada dunia pendidikan.

Kepentingan LSM Pendidikan berbeda-beda tergantung pada jenis LSM nya. Idealnya LSM berperan dalam mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencerdasan masyarakat. LSM juga perlu memberikan pendampingan untuk menum-buhkan kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat khususnya untuk pengelolaan program pendidikan. Mayoritas LSM yang terlibat dalam program prioritas bidang pendidikan adalah dalam pelaksanaan pemberantasan buta huruf. Berkaitan dengan partisipasi organisasi lain dalam dukungan kepada pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat.

Kelompok masyarakat lain yang juga memiliki pengaruh dan kepentingan adalah

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Jawa Barat) dan Karang Taruna. LPM Jawa Barat terbentuk di Jawa Barat. Sementara itu PKK Provinsi merupakan sebuah organisasi yang cukup efektif dijadikan mitra program-program pemerintah, mengingat organisasi ini memiliki kader sampai unit terendah kewi-layahan. Banyaknya aktor yang terlibat dengan tingkat kepentingan dan kekuasaan yang berbeda inilah yang menyebabkan kebijakan alokasi anggaran pendidikan menjadi terganggu sehingga menyebabkan belum optimalnya pembangunan bidang pendidikan di Jawa Barat

Dari penjelasan diatas diperoleh kejelasan bahwa pelaksanaan kebijakan pelim-pahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada Pemerintah Provinsi masih menghadapi beberapa kendala dalam hal keterbatasan kewenangan/kekuasaan, banyaknya perbedaan kepentingan dari aktor yang terlibat dan terdapatnya kelemahan dari strategi yang diterapkan oleh para pelaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih terdapatnya keterbatasan dalam kekuasaan, perbedaan kepentingan, dan kelemahan pada strategi dari aktor yang terlibat sehingga mengakibatkan capaian dari implementasi pelimpahan ke-wenangan pengelolaan SMA/SMK kepada Pemerintah Provinsi belum seluruhnya tercapai.

Seperti yang dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa Adanya pemahaman yang sama dan kepentingan yang relatif sama diantara aktor yang terlibat, ternyata mampu membuat Program Pendidikan dapat dilaksanakan melalui sinergi antar institusi dengan dukungan partisipasi masyarakat. walaupun aktor yang terlibat banyak akan tetapi kalau diantara aktor tersebut mempunyai interest yang sama maka kebijakan tersebut akan lebih mudah untuk diimplementasikan.

Desentralisasi Pendidikan dalam Aspek Kualitas Pendidikan

Kepentingan yang berpengaruh meru-pakan salah satu faktor yang sangat penting pada implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena para pelaksana program (*program implementors*) atau organisasi pelaksana sesuai dengan tanggung jawabnya masing berupaya melakukan identifikasi masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat atau kelompok sasaran. Masalah tersebut dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari para penerima kebijakan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan program. Dengan demikian pelaksana program dapat mengidentifikasi sejauh mana tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dapat mempengaruhi kelompok sasaran yang ada.

Keberhasilan implementasi kebijakan dari beberapa program yang terkait aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi hal ini karena adanya koordinasi yang dilakukan dengan baik dengan beberapa *stakehol-ders* seperti pihak swasta dan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai suatu upaya sinkronisasi yang teratur dan sistematis dalam rangka menciptakan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dalam program. Oleh karena itu pelaksanaan program diserahkan kepada orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakannya secara konsisten. Hal ini diperlukan karena pelaksana program yang berkompeten akan berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan secara baik, sehingga mampu menggerakkan *stakehol-ders* terkait dengan pembangunan bidang pendidikan. Kepentingan yang terpengaruh (*interests affected*), juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan melalui upaya koordinasi dalam rangka meng-gerakkan *stakeholders* terkait secara teror-ganisir guna pencapaian tujuan pembangunan

kota. Kepentingan yang terpengaruh juga merupakan salah satu teknik untuk mempengaruhi berbagai kepentingan agar dapat saling mendukung ke arah pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan yang sangat tergantung kepada alokasi anggaran bidang pendidikan dari APBD.

Dalam upaya pembiayaan atau menganggarkan implementasi program pembangunan sekolah dan fasilitas misalnya, kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan ini adalah pemerintah, developer dan masyarakat. Pemerintah Provinsi telah dan terus bekerja keras untuk memperbanyak gedung sekolah atau unit kelas untuk melayani siswa usia sekolah. Untuk pembangunan ini tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan pada upaya yang dilakukan pemerintah. Kepentingan lain yang dituntut juga untuk berkontribusi dalam penyediaan sekolah adalah para pihak pengembang swasta. Dengan tingginya harga lahan di perkotaan, terdapat konflik kepentingan antara menyediakan gedung sekolah dan menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi. Karenanya, tanpa instrumen insentif dan disinsentif dan kontrol yang kuat dari pihak pemerintah kota akan ada kecenderungan pihak swasta untuk tidak patuh terhadap kebijakan ini. Tersedianya lahan untuk gedung sekolah tentu saja akan sangat positif mempengaruhi kepentingan masyarakat agar dapat hidup dalam kota yang mempunyai misi untuk mencerdaskan masyarakatnya.

Dalam upaya mengimplementasikan program prioritas dalam bidang pendidikan, Pemerintah Jawa Barat memiliki kepentingan strategis dengan Program Bidang kemakmuran dengan program-programnya seperti Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Investasi, Peningkatan Ketenagakerjaan, sesuai dengan apa yang juga dicanangkan dalam lingkungan global melalui *Millenium Development Goals* (MDG) dimana salah satunya adalah mengurangi angka kemiskinan (dengan meningkatkan kemakmuran). Selain itu Pemerintah Provinsi juga telah dan terus berupaya untuk mencapai target–target yang tercantum dalam RPJMD antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk Index Pendidikan dan Kesehatan, sudah relatif baik dan melebihi target yang ditetapkan. Hal yang masih menjadi tantangan adalah peningkatan index daya beli masyarakat. Kepentingan Pemerintah lainnya adalah untuk mengatasi pengangguran, karena dengan mengatasi pengangguran juga akan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian masalah-masalah sosial lain yang ditimbulkan akibat tingginya angka pengangguran, seperti kriminalitas.

Desentralisasi Pendidikan dalam Aspek Inovasi

Tingkat perubahan yang diharapkan juga merupakan pilar dari implementasi kebijakan publik. Organisasi-organisasi pelaksana dalam rangka pelaksanaan program sudah tentu mengharapkan sebuah perubahan yang terjadi pada masyarakat, kelompok, atau individu selaku penerima kebijakan program. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan alokasi anggaran bidang pendidikan, kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tujuan lainnya yaitu untuk merubah perilaku-perilaku serta kecerdasan masyarakat yang lebih baik.

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan alokasi anggaran bidang pendidikan telah memunculkan beberapa tingkatan perubahan yang diharapkan. Pemerintah menginginkan terjadi perubahan dalam bentuk perbaikan kualitas kecerdasan masyarakat dari tahun ke tahun. Sedangkan masyarakat berharap terjadinya perubahan secara nyata dalam pelayanan pendidikan di lingkungan sekolah serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Perbedaan hasil

perubahan tersebut dapat dijembatani dengan penetapan skala prioritas dari pelaksanaan kebijakan termaksud. Untuk beberapa kegiatan seperti gerakan wajib belajar 9 tahun ataupun bantuan operasional sekolah dianggap dapat memberikan perubahan nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan bidang pendidikan.

Tingkat perubahan yang diinginkan dari adanya alokasi anggaran pendidikan yang mencukupi guna membiayai berbagai program pendidikan di Jawa Barat adalah terbentuknya struktur sosial yang menikmati pentingnya pendidikan yang berguna selain untuk mencerdaskan masyarakat sehingga mampu memiliki pekerjaan atau menggali potensi yang dimilikinya sebagai wahana untuk mening-katkan kualitas ekonominya sehingga semakin sejahtera. Tujuan lainnya adalah untuk menekan jumlah anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Tingkat perubahan yang diinginkan cukup berat, mengingat permasalahan kehidupan sosial dan ekonomi bukan hanya berhubungan dengan kapasitas pemerintah kota tetapi juga peran serta swasta dan partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan inovasi pendidikan, pihak Dinas Pendidikan telah melaksanakan berbagai kegiatan melalui 23 (dua puluh tiga) arah kebijakan pendidikan sebagai berikut :

1) Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
2) Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah;
3) Sekolah menengah berbasis pesantren.
4) Penuntasan Pembangunan RKB SMP/ MTs, SMA/MA/SMK ,SLB Negeri/ Swasta, USB SMA/SMK/SLB dan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak.
5) Penuntasan Fasilitasi Penegerian Per-guruan Tinggi Swasta.
6) Fasilitasi Sarana Prasarana SMA/SMK, SLB, dan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta.
7) Pemberian Beasiswa Bagi Pemuda, Atlit, Guru dan Tenaga Medis, Beasiswa Governor List, serta PIP bagi siswa Miskin SMA/SMK, Beasiswa bagi Mahasiswa Tugas Akhir, dan Beasiswa BAGUS bagi siswa SLB.
8) Penyelenggaraan SMP/SMA Kelas Jauh, SMP Terbuka, SD/SMP Satap, SMA /SMK Terbuka
9) Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS/PNS daerah terpencil di Jawa Barat
10) Menyediakan Alat Praktek SMA/SMK di Jawa Barat
11) Meningkatkan Kualifikasi Pendidik & Pengembangan Program Peningkatan Kualitas PTK
12) Peningkatan Kompetensi Pendidik & Tenaga Kependidikan Dikdasmen
13) Fasilitasi Akreditasi Sekolah /Madrasah di Provinsi Jawa Barat (BAP-SM)
14) Pelaksanaan Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA/SMK
15) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI sederajat
16) Penyediaan Alat Bantu & Media Pembelajaran SLB
17) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan C
18) Penyelenggaraan Program KF melalui Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
19) Penyelenggaraan Program Sekolah Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Formal
20) Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu;

21) Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal;
22) Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata;
23) Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajamen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu Desentralisasi Pendidikan alih kelola kewenangan pengelolaan pendidikan SMU oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada aspek Pembiayaan telah didukung oleh alokasi anggaran dari APBD yang memadai walaupun masih ditemui adanya ketimpangan dalam pendistribusian dana bantuan kepada pihak-pihak terkait.

Desentralisasi Pendidikan alih kelola kewenangan pengelolaan pendidikan SMU oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada aspek Efektivitas dan Efisiensi belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari : 1) Program pembinaan SMA dan SMK yang dilakukan oleh provinsi tidak sepenuhnya selaras dengan program pembinaan dan implementasi di Kabupaten/Kota karena program yang dilaksanakan oleh Provinsi mengacu kepada pusat dan kebijakan provinsi, sementara Kabupaten/Kota memiliki agenda tersendiri dalam pengembangannya, 2) Belum sinerginya SOTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan Kab./Kota khususnya dalam persiapan implementasi UU no. 23 Tahun 2014, 3) Masih minimnya koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Kemenag Jawa Barat dalam melakukan sinkronisasi data dari Dapodik untuk SMA dan SMK serta EMIS untuk MA.

Desentralisasi Pendidikan alih kelola kewenangan pengelolaan pendidikan SMU oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada aspek Retribusi Kekuatan Politik berjalan dengan sangat baik karena kebijakan tersebut didukung oleh kekuatan politik yang ada di Jawa Barat serta tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu pembangunan bidang pendidikan.

Desentralisasi Pendidikan alih kelola kewenangan pengelolaan pendidikan SMU oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada aspek Kualitas Pendidikan telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas standar pendidikan di lingkungan sekolah menengah umum dan meningkatnya prestasi sekolah maupun anak didik di dalam berbagai perlombaan.

Desentralisasi Pendidikan alih kelola kewenangan pengelolaan pendidikan SMU oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada aspek Inovasi telah menghasilkan beberapa produk inovasi pendidikan pada berbagai SMU yang ada di Jawa Barat melalui 23 (dua puluh tiga) arah kebijakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Muchtar. 1982. *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan. Cetakan Ketiga. Bandung*. Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran.

Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.

Brian C Smith, *Desentralitation : the Territorial Dimention of the State*, Hamstead, George Allan& Unwin, 1985.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Creswell, Jhon w. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.4-6.

Hamijoyo, Santoso. 1993. *Beberapa Kerangka Acuan untuk Mmbangun Ilmu bagi profesi Pendidikan dan Pengembangan Sosial Indonesia*. Buku. Ikatan Sarjana Pendidikan dan Pengembangan Sosial Indonesia. Bandung.

Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.187.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.

Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gresindo.

_____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1984

Strong, C.F. 1958. *Modern Political Constitution*. New York : Sidwick & Jakson.

V. Paqueo and J. Lammert. (2000) *Decentarlization in Education*. New York, Education Reform and Management Thematic Goup.

White, Leonard D. *Introduction To The Study Of Public Administration*. Fourth Edition. The Mc Millan Co. New York.1958.

Daerah

Wright,D.S.,1988.*Understanding Intergovernmental Relations, 3rd ed.*, Brooks/Cole, Monterey, CA.

Sumber internet

Dodin http://siapbelajar .com/2016/04/ pemprov-jabar-ambill-alih-pegelolaan-sma-dan smk-mulai -2-mei-2016/

Peraturan

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan